



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 113/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

BADRI

Susunan Sidang:

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak S.H.M.H..... Hakim;
Ny.Nyoman Suparwati S.H Panitera Pengganti;
Widhi Jadmiko.S.H..... Penuntut Umum;
Safi'i S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

1. Nama lengkap : BADRI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 06-12-1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Patalan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

2. Nama lengkap : DUL LATIP
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 45
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muneng Kidul
Agama : Islam
Pekerjaan : -

3. Nama lengkap : MAD
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Menyono
Agama : Islam
Pekerjaan : -

4. Nama lengkap : NURHASAN
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 12-08-1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumberkare
Agama : Islam
Pekerjaan : -

5. Nama lengkap : KADAFI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 16
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumberasih
Agama : Islam
Pekerjaan : -

6. Nama lengkap : TOSAN
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 65
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jangur-Sumberasih
Agama : Islam
Pekerjaan : -

7. Nama lengkap : AHMAD
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 40
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Triwung Kidul
Agama : Islam
Pekerjaan : -

8. Nama lengkap : SUGIONO
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 03-05-1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sepuh Gembol
Agama : Islam
Pekerjaan : -

9. Nama lengkap : EDI KUSNANTO
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 05-06-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumber
Agama : Islam
Pekerjaan : -

10. Nama lengkap : FAUZI
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 30
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tambang Kuning- Lumbang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Desa Sepuh Gembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yakni Zaenal Abidin Dan Abdullah yang Memberikan Keterangan Pada pokoknya Para Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Badri, Terdakwa II Dul Latip, Terdakwa III Mad, Terdakwa IV Nurhasan, Terdakwa V Kadafi, Terdakwa VI Tosan, Terdakwa VII Ahmad, Terdakwa VIII Sugiono, Terdakwa IX Edi Kusnanto, Terdakwa X Fauzi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Badri, Terdakwa II Dul Latip, Terdakwa III Mad, Terdakwa IV Nurhasan, Terdakwa V Kadafi**, dengan pidana denda masing-masing Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari, Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa VI Tosan, Terdakwa VII Ahmad** dengan pidana denda masing-masing Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa VIII Sugiono, Terdakwa IX Edi Kusnanto** dengan pidana denda masing-masing Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari, Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa X Fauzi** dengan pidana denda masing-masing Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;

3. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Ny.Nyoman Suparwati S.H

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)